



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor 21-K/PM III-16/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **XXX**
Pangkat/NRP : Serka / xxx
Jabatan : Baurdal Pok Tuud
Kesatuan : Kodim xxx/Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 20 Februari 1978
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-32/A-25/IX/2022 tanggal 9 September 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otrmil IV-17 Makassar Nomor R/13/II/2023 tanggal 19 Januari 2023.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/66/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/12/II/2023 tanggal 18 Januari 2023.

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/21-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/21-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/21-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. Serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
 - c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 441/53/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 atas nama Xxx dan Xxx.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: 404/KPI/WRB/VIII/ 2006 tanggal 09 Agustus 2006 atas nama Xxx dan Xxx.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7401120411070005 tanggal 08 Desember 2020 atas nama Xxx sebagai Kepala Keluarga dan Xxx sebagai Istri.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Slip gaji bulan Januari 2022 dari Kodim xxx/Xxx atas nama Serka Xxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang disampaikan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Terdakwa akan berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 dan ketiga anaknya.
 - c. Kasih sayang Terdakwa sebagai bapak sangat dibutuhkan oleh ketiga anaknya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan September 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal 29 Agustus 2000 dua puluh

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2023



dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 s/d 2022, bertempat di Jln. Xxx 1 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Malino, lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurta Infanteri di Rindam VII/Wrb, setelah lulus ditempatkan di Yonif 725/Wrg dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim xxx/Xxx dan hingga saat melakukan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baurdal Pok Tuud Kodim xxx/Xxx berpangkat Serka NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tahun 2002 di Kota Jayapura, berlanjut hubungan pacaran kemudian pada tanggal 8 Desember 2004 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah di Kota Baubau Prov. Sulawesi Tenggara secara sah sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 441/53/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 kemudian tinggal bersama di Asmil Yonif 725/Wrg Kota Baubau.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu a.n. Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) berumur 18 tahun, Sdr. Muh. Aditya Dwi Putra berumur 15 tahun dan Sdr. Muh. Dzkwan Tri Khairan berumur 7 tahun dan hingga saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tinggal dalam satu rumah dengan ketiga anaknya di Jln. Xxx 1 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.



4. Bahwa pada tahun 2015 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 sering menceritakan permasalahan rumah tangga yang tidak perlu diceritakan (aib rumah tangga) ke orang lain namun Saksi-1 selalu menceritakan ke orang lain oleh karena itu Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar mulut.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa merasa tidak nyaman lagi dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa sering keluar malam dan menjalin hubungan pacaran dengan xxx lain a.n. Sdri. Xxx (Saksi-3) namun diketahui oleh Saksi-1 dan melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Intel Kodim xxx/Xxx a.n. Lettu Inf La Ode Rasman sehingga Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-3 dipanggil ke Kodim xxx/Xxx untuk di selesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut namun sejak saat itu hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa semakin tidak harmonis.

6. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 tetap menjalin hubungan pacaran dan melakukan perzinahan yang mengakibatkan Saksi-3 hamil sehingga Terdakwa mengawini (Nikah Siri) dengan Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi-1, kemudian Saksi-3 telah melahirkan seorang anak xxx dari Terdakwa yang diberi nama Sdr. Muh. Arsyah Alfarisky berumur 3 (tiga) bulan kemudian hal ini juga diketahui oleh Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim xxx/Xxx dan menindaklanjuti serta melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom XIV/1 Xxx untuk diproses hukum.

7. Bahwa pada bulan Januari 2022 tanpa persetujuan Saksi-1, Terdakwa mengambil pinjaman dari Bank BRI (take over) sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk



membeli perlengkapan usaha jual air minum galon (depot air) milik Terdakwa.

8. Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.474.500,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun di potong setiap bulannya untuk bayar TWP dan cicilan Bank BRI sebesar Rp4.806.500,00 (empat juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) sehingga gaji yang diterima Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sedangkan gaji remunerasi Terdakwa Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah terpotong habis karena untuk mencicil pinjaman Terdakwa di koperasi Kodim xxx/Xxx.

9. Bahwa akibat dari banyaknya pinjaman Terdakwa sehingga sejak bulan Januari 2022 Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin serta kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya tidak menentu setiap bulannya yaitu antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar itu tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya kemudian Terdakwa berupaya membuka usaha Depot Air minum di samping rumah Saksi-1 namun hasilnya juga tidak mencukupi kebutuhan sehari hari Saksi-1 dengan ketiga anaknya.

10. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Saksi-1 dengan ketiga anaknya adalah dengan cara berjualan busana muslim secara online serta meminta bantuan dari keluarga Saksi-1.

11. Bahwa sejak bulan September 2021 sampai dengan dilaporkannya perkara ini pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai laporan polisi Nomor LP-02/A-02/VI/2022/Idik, Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak satu kamar walaupun tinggal dalam satu rumah dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin (berhubungan badan) dengan Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak nyaman dan selalu bertengkar dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak ada lagi hasrat/keinginan



untuk melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 walaupun Terdakwa mengetahui bahwa itu adalah kewajiban seorang suami.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan ketiga anaknya merasa trauma, diabaikan dan dilecehkan karena hak-hak Saksi-1 dan ketiga anaknya tidak dipenuhi oleh Terdakwa sebagai kepala rumah tangga sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses hukum sesuai dengan laporan polisi Nomor LP-02/A-02/VIII/2022/Idik tanggal 29 Agustus 2022.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 12 Februari 1978
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Xxx 1 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Kota Jayapura dan berlanjut pacaran kemudian pada tanggal 8 Desember 2004 Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menikah di Kota Baubau Prov. Sulawesi Tenggara secara sah sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 441/53/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 kemudian tinggal bersama di Asmil Yonif 725/Wrg Kota Baubau.

2. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu a.n. Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) berumur 18 tahun, Sdr. Muh. Aditya Dwi Putra berumur 15 tahun dan Sdr. Muh. Dzkwan Tri Khairan berumur 7 tahun dan saat ini semuanya tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Xxx 1 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

3. Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Xxx (Saksi-3) dan perbutan Terdakwa tersebut ternyata juga diketahui Pasi Intel Kodim xxx/Xxx a.n. Lettu Inf La Ode Rasman.

4. Bahwa karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 diketahui oleh Pasi Intel, kemudian Saksi dengan Terdakwa beserta Saksi-3 dipanggil ke Kodim xxx/Xxx untuk di selesaikan secara kekeluargaan dan hasilnya Saksi memaafkan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi.

5. Bahwa setelah dilakukan perdamaian tersebut, membuat hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa justru mulai tidak harmonis dan sering bertengkar mulut, karena Terdakwa mala seringb tidak berada di rumah.

6. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi, jika Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 pada bulan Januari 2021 dan sudah memiliki seorang anak xxx berusia 3 (tiga) bulan kemudian Saksi melaporkannya dan Kesatuan Kodim xxx/Xxx menindaklanjuti dan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom XIV/1 Xxx untuk diproses hukum.

7. Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan dilaporkannya perkara ini tanggal 29 Agustus 2022 sesuai laporan polisi Nomor LP-02/A-02/VIII/2022/Idik Terdakwa memberikan nafkah lahir untuk Saksi dan ketiga naknnya tidak menentu setiap bulannya yaitu antara Rp400.000,00

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2023



(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk kebutuhan nafkah bathin kepada Saksi Terdakwa tidak pernah lagi memberikannya sejak bulan Juli 2021.

8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi dan ketiga anak Saksi karena ada wanita lain yaitu Saksi-3 yang selalu melayani Terdakwa sehingga perhatian dan kebutuhan Nafkah lahir bathin harus juga di bagi.

9. Bahwa pada bulan Januari 2022 tanpa persetujuan Saksi, Terdakwa mengambil pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa sehingga sisa gaji Terdakwa sejak Januari 2022 yang diterima hanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) tiap bulannya, sedangkan gaji remunerasi Terdakwa Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah terpotong habis karena untuk mencicil pinjaman Terdakwa di koperasi Kodim xxx/Xxx.

10. Bahwa karena gaji tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Saksi dan ketiga anaknya, kemudian Terdakwa berupaya untuk membuka usaha Depot Air minum di samping rumah Saksi namun hasilnya belum juga mencukupi kebutuhan sehari hari Saksi dengan ketiga anaknya.

11. Bahwa karena kurangnya nafkah yang Saksi terima dari Terdakwa sehingga untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari Saksi dan ketiga anaknya dilakukan saksi dengan berusaha berjualan pakaian/busana muslim secara online dan meminta bantuan dari keluarga Saksi.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak lagi memberi perhatian kepada Saksi- dan ketiga anaknya tersebut, mengakibatkan Saksi dan ketiga anaknya merasa trauma, karena merasa diabaikan dan dilecehkan hak-haknya dan Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab



13. Bahwa sebenarnya Saksi hanya melaporkan perbuatan Terdakwa terkait perselingkuhannya dengan Saksi-3 dan Saksi berharap cukup perkara Perselingkuhannya saja yang diproses hukum.

14. Bahwa setelah Terdakwa ditahan, dalam perkara perselingkuhan, ketiga anak Terdakwa merasa kehilangan dan Terdakwa sudah berjanji untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis, sehingga Saksi memaafkan Terdakwa, dan berharap menjadi pelajaran bagi Terdakwa atas perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 4 (empat) orang Saksi dalam perkara Terdakwa yang tidak bisa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan secara langsung meskipun telah dipanggil secara patut, dengan alasan karena tempat tinggalnya jauh dan tidak ada biaya untuk menghadiri persidangan sehingga atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keempat Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama Lengkap : Muh. Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 4 April 2003
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Xxx 1 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak kecil karena merupakan orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan harmonis dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Saksi adalah anak yang pertama berumur 19 tahun.
3. Bahwa pada tahun 2020 (tanggal dan bulan lupa) Saksi-1 mendapati Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita a.n Sdri Xxx (Saksi-3) sejak saat itu hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar mulut.
4. Bahwa karena adanya kurang harmonis antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi selaku anak keduanya ikut merasakan akibat dari ketidak harmonisan rumah tangganya karena Terdakwa sudah jarang memberikan uang kepada Saksi-1 untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan adik-adik Saksi serta Terdakwa sering keluar malam.
5. Bahwa setahu Saksi nominal uang yang dapat Terdakwa berikan kepada Saksi-1 untuk kebutuhan sehari-hari Saksi dan adik-adik Saksi hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya itupun diberikan setelah Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar terlebih dahulu.
6. Bahwa menurut Saksi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir Saksi-1 dan adik-adik Saksi selama 1 (satu) bulan.

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2023



7. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah lahir Saksi-1 dan adik-adik Saksi karena Terdakwa sudah membagi uangnya kepada selingkuhannya yaitu Saksi-3.

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari Saksi-1 dan adik-adik Saksi, Saksi-1 berusaha untuk berjualan busana muslim secara online dan juga kadang ada bantuan dari keluarga Saksi-1;

9. Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih satu rumah namun sejak keluarga Saksi pindah rumah ke Dusun 1 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx Terdakwa dan Saksi-1 tidak tidur satu kamar (beda kamar).

10. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dan Saksi-1 dapat kembali rukun dan hidup bersama serta harmonis kembali seperti sebelumnya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 14 Mei 1997
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN XxxBlok D 7 Kel. Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2020 di Kab. Xxx sedangkan dengan Sdr. Xxx kenal sejak bulan Januari 2021 Kodim xxx/Xxx namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa kemudian Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak namun Saksi tetap mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;

3. Bahwa setelah Saksi resmi berpacaran dengan Terdakwa pada bulan September 2020 selanjutnya Saksi



dengan Terdakwa sering pergi berduaian serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

4. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi dipanggil Terdakwa pergi ke rumah salah satu anggota Kodim xxx/Xxx untuk menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Terdakwa di depan istri Terdakwa yaitu Sdri. Xxx (Saksi-1) dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan berhenti dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

5. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi hamil dari hubungannya dengan Terdakwa sehingga pada pertengahan (hari dan tanggal lupa) bulan April 2022 sekira pukul 21.30 Wita Saksi dan Terdakwa menikah SIRI di rumah orang tua Saksi yang beralamat di BTN Gria Kulumba Blok D 7 Kel. Lalomba Kec. Xxx Kab. Xxx.

6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 22.15 Wita Saksi melahirkan seorang anak xxx di Puskesmas Kel. Xxx. Kec. Xxx Kab. Xxx, dan di beri nama Sdr. Muh. Arsyah Alfarisky sekarang berusia 3 (tiga) bulan.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa terhadap Saksi namun sejak perkenalan Saksi dengan Terdakwa sejak tahun 2020, Terdakwa selalu bercerita tentang hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 dimana Terdakwa menyampaikan jika yang sudah tidak harmonis lagi.

8. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa resmi berpacaran kemudian Terdakwa beberapa kali memberi uang kepada Saksi yang jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali diberikan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 7 Juli 1980
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Poros Xxx Xxx, Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak tahun 2016 di Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tinggal dalam satu rumah di Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.
3. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1, Saksi mengetahui hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2021 Saksi sering mendengar Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar mulut namun Saksi tidak mau ikut campur permasalahan mereka.
4. Bahwa suatu waktu Saksi-1 pernah datang kerumah Saksi sambil menangis untuk menemui Istri Saksi dan saat itu Saksi-1 menceritakan jika Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain namun Saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Terdakwa tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tidur dalam satu kamar lagi namun masih tinggal satu rumah.
6. Bahwa Saksi mengetahui untuk mencukupi kebutuhan nafkah lahir keluarga Saksi-1 dan anak-anaknya dengan cara Saksi-1 berjualan pakaian/busana muslim.
7. Bahwa setelah Terdakwa ketahuan melakukan perselingkuhan dengan xxx lain, Terdakwa berubah menjadi pendiam dan kurang memperhatikan keluarganya.
8. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan perselingkuhan walaupun hubungan rumah tangganya tidak harmonis karena perbuatan seperti itu dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dan Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan perbutannya agar Terdakwa tidak mengulangnya lagi.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-5:

Nama Lengkap : Xxx
Pangkat/NRP : Sertu / xxx
Jabatan : Ba Juyar Pok Tuud
Kesatuan : Kodim xxx/Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 2 September 1979
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Xxx Kel. Balandete, Kec. Xxx,
Kab. Xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri Xxx (Saksi-1) sejak tahun 2016 di Kodim xxx/Xxx namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2017 Saksi sering melihat Saksi-1 datang ke Kodim xxx/Xxx lalu bertengkar mulut dengan Terdakwa di karenakan permasalahan ekonomi, saat itu Terdakwa masih menjabat Juru Bayar Kodim xxx/Xxx.
3. Bahwa Saksi mengetahui besaran gaji Terdakwa adalah Rp5.474.500,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun Terdakwa mempunyai potongan BRI sebesar Rp4.526.500,00 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan potongan TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa gaji yang diterima Terdakwa tinggal sejumlah Rp798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya.
4. Bahwa Saksi mengetahui besaran remunerasi Terdakwa yaitu Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank BNI sehingga hampir semua remunerasi Terdakwa di potong oleh pihak Bank BNI namun Saksi tidak mengetahui besaran pinjaman Terdakwa tersebut.
5. Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga memiliki angsuran pinjaman di Koperasi Kodim xxx/Xxx sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh rupiah) setiap bulannya.

6. Bahwa Saksi baru mengetahui jika ATM gaji Terdakwa di pegang oleh Saksi-1 sejak bulan Februari 2022.

7. Bahwa menurut Saksi uang sisa gaji Terdakwa sebesar Rp798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima Saksi-1 setiap bulannya tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah lahir Saksi-1 dengan 3 (tiga) orang anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan nafkah lahir Saksi-1 dan 3 (tiga) orang anaknya dengan cara Saksi-1 berusaha bejulan online.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait digunakan untuk apa saja uang yang Terdakwa pinjam di Bank tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Malino, lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurta Infanteri di Rindam VII/Wrb, setelah lulus ditempatkan di Yonif 725/Wrg dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim xxx/Xxx dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baurdal Pok Tuud Kodim xxx/Xxx berpangkat Serka NRP xxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tahun 2002 di Kota Jayapura, setelah kenal berlanjut hubungan pacaran kemudian pada tanggal 8 Desember 2004 Terdakwa dengan Saksi menikah di Kota Baubau Prov. Sulawesi Tenggara secara sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu a.n. Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) berumur 18 tahun, Sdr. Muh. Aditya Dwi Putra berumur 15 tahun dan Sdr. Muh. Dzkwan Tri Khairan berumur 7 tahun.

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2023



3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Xxx 1 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah terjadi perceraian.

4. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya pernikahan berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada tahun 2015 hubungan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Saksi-1 sering menceritakan aib rumah tangga Terdakwa mereka ke orang lain yang membuat Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar mulut.

5. Bahwa karena Terdakwa mulai merasa tidak nyaman dengan Saksi-1 atas per bautan Saksi-1 yang suka menceritakan permasalahannya dengan orang lain tersebut, kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Xxx (Saksi-3) dan melakukan perzinahan atas dasar suka-sama suka.

6. Bahwa kemudian karena Saksi-3 hamil sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab untuk mengawini Saksi-3 dengan (Nikah Siri) tanpa sepengatuhuan dan persetujuan Saksi-1 dan saat itni telah dikaruniai seorang anak xxx yang diberi nama Sdr. Muh. Arsyah Alfarisky berumur 3 (tiga) bulan.

7. Bahwa karena butuh uang kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi-1, lalau meminjam uang dari Bank BRI (take over) sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun karena sebelumnya Terdakwa telah mempunyai pinjaman di Bank BRI tersebut sehingga Terdakwa hanya menerima kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli perlengkapan usaha jual air minum galon (depot) milik Terdakwa.

8. Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun di potong setiap bulannya untuk bayar cicilan Bank BRI kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga gaji yang diterima Terdakwa tiap bulannya



kurang lebih sisa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

9. Bahwa remunerasi Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) juga digunakan untuk bayar cicilan Bank BNI kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisa yang diterima Terdakwa tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa hanya bisa memberikan uang kepada Saksi-1 setiap bulannya antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa mengetahui bahwa uang sejumlah itu tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya.

11. Bahwa sejak bulan September 2021 sampai dengan dilaporkannya perkara ini pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai laporan polisi Nomor LP-02/A-02/VIII/2022/Idik, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin (berhubungan badan) dengan Saksi-1 karena Terdakwa selalu bertengkar dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak ada lagi hasrat/keinginan untuk melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 walaupun Terdakwa mengetahui bahwa itu adalah kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami.

12. Bahwa meskipun Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa namun di persidangan dengan kesadaran sendiri, Saksi-1 menyatakan telah memaafkan Terdakwa dan akan memperbaiki hubungan rumah tangga keduanya kedepan

13. Bahwa Terdakwa akan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 dan akan membina rumahtangga yang harmonis kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 441/53/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 atas nama Xxx dan Xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: 404/KPI/WRB/VIII/ 2006 tanggal 09 Agustus 2006 atas nama Xxx dan Xxx.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7401120411070005 tanggal 08 Desember 2020 atas nama Xxx sebagai Kepala Keluarga dan Xxx sebagai Istri.
4. 1 (satu) lembar foto copy Slip gaji bulan Januari 2022 dari Kodim xxx/Xxx atas nama Serka Xxx.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer serta para Saksi di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini dan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan menambah keyakinan Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Malino, lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurta Infanteri di Rindam VII/Wrb, setelah lulus ditempatkan di Yonif 725/Wrg dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim xxx/Xxx dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baurdal Pok Tuud Kodim xxx/Xxx berpangkat Serka NRP xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tahun 2002 di Kota Jayapura, setelah kenal berlanjut hubungan pacaran kemudian pada tanggal 8

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2004 Terdakwa dengan Saksi menikah di Kota Baubau Prov. Sulawesi Tenggara secara sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu a.n. Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) berumur 18 tahun, Sdr. Muh. Aditya Dwi Putra berumur 15 tahun dan Sdr. Muh. Dzkwan Tri Khairan berumur 7 tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Xxx 1 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah terjadi perceraian.

4. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya pernikahan berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada tahun 2015 hubungan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Saksi-1 sering menceritakan aib rumah tangga Terdakwa mereka ke orang lain yang membuat Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar mulut.

5. Bahwa benar karena Terdakwa mulai merasa tidak nyaman dengan Saksi-1 atas per bautan Saksi-1 yang suka menceritakan permasalahan dengan orang lain tersebut, kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Xxx (Saksi-3) dan melakukan perzinahan atas dasar suka-sama suka.

6. Bahwa benar kemudian karena Saksi-3 hamil sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab untuk mengawini Saksi-3 dengan (Nikah Siri) tanpa sepengatuhuan dan persetujuan Saksi-1 dan saat itni telah dikaruniai seorang anak xxx yang diberi nama Sdr. Muh. Arsyah Alfarisky berumur 3 (tiga) bulan.

7. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Saksi-1 selaku isteri Terdakwa mengetahui jika Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan Sdri. Xxx (Saksi-3) dan perbutan Terdakwa tersebut ternyata juga diketahui Pasi Intel Kodim xxx/Xxx a.n. Lettu Inf La Ode Rasman.

8. Bahwa karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 diketahui oleh Pasi Intel, kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa beserta Saksi-3 dipanggil ke Kodim xxx/Xxx untuk di selesaikan secara kekeluargaan dan



hasilnya Saksi-1 memaafkan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi.

9. Bahwa benar setelah dilakukan perdamaian di Kodim tersebut, membuat hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa justru semakin tidak harmonis dan sering bertengkar mulut, karena Terdakwa mala sering tidak berada di rumah.

10. Bahwa benar Saksi kemudian mendapat informasi, jika Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 pada bulan Januari 2021 dan sudah memiliki seorang anak xxx berusia 3 (tiga) bulan sehingga Saksi melaporkannya dan Kesatuan Kodim xxx/Xxx menindaklanjuti dan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom XIV/1 Xxx untuk diproses hukum.

11. Bahwa benar sejak bulan Januari 2022 sampai dengan dilaporkannya perkara ini tanggal 29 Agustus 2022 sesuai laporan polisi Nomor LP-02/A-02/VIII/2022/Idik Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir untuk Saksi-1 dan ketiga naknnya tidak menentu setiap bulannya yaitu antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk kebutuhan nafkah bathin kepada Saksi-1 Terdakwa tidak pernah lagi memberikannya sejak bulan Juli 2021.

12. Bahwa benar setahu Saksi-1 penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan ketiga anak Saksi-1 karena ada wanita lain yaitu Saksi-3 yang selalu melayani Terdakwa sehingga perhatian dan kebutuhan Nafkah lahir bathin harus juga di bagi.

13. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 tanpa persetujuan Saksi-1 selaku isteri, Terdakwa mengambil pinjaman dari Bank BRI (take Up) sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa sehingga sisa gaji Terdakwa sejak Januari 2022 yang diterima hanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) tiap bulannya, sedangkan gaji remunerasi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah terpotong habis karena untuk mencicil pinjaman Terdakwa di koperasi Kodim xxx/Xxx.

14. Bahwa benar karena gaji tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Saksi-1 dan ketiga anaknya, kemudian Terdakwa berupaya untuk membuka usaha Depot Air minum di samping rumah Saksi-1 namun hasilnya belum juga mencukupi kebutuhan sehari hari Saksi-1 dengan ketiga anaknya.

15. Bahwa benar karena kurangnya nafkah yang Saksi-1 terima dari Terdakwa sehingga untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya kemudian Saksi-1 berusaha berjualan pakaian/busana muslim secara online dan meminta bantuan dari keluarga Saksi.

16. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak lagi memberi perhatian kepada Saksi- dan ketiga anaknya tersebut, mengakibatkan Saksi dan ketiga anaknya merasa trauma, karena merasa diabaikan dan dilecehkan hak-haknya dan Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab

17. Bahwa benar awalnya Saksi-1 hanya melaporkan perbuatan Terdakwa terkait perselingkuhannya dengan Saksi-3 dan Saksi-1 berharap cukup perkara Perselingkuhannya saja yang diproses hukum, sedangkan perkara KDRT kalau bisa diberhentikan saja, karena Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan akan membina kembali rumah tangga dengan baik.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa ditahan, dalam perkara perselingkuhan, ketiga anak Terdakwa merasa kehilangan dan karena Terdakwa sudah berjanji untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis, sehingga Saksi memaafkan Terdakwa, dan berharap menjadi pelajaran bagi Terdakwa atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2023



1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntutannya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*Penelantaran dalam lingkup rumah tangganya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan.
2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan tanggapannya terkait Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan mengenai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "*Setiap orang*".

Unsur Kedua : "*Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*".

Unsur Ketiga : "*Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,*



perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu “*Setiap orang*” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata di Malino, lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurta Infanteri di Rindam VII/Wrb, setelah lulus ditempatkan di Yonif 725/Wrg dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim xxx/Xxx dan hingga saat melakukan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baurdal Pok Tuud Kodim xxx/Xxx berpangkat Serka NRP xxx.

2. Bahwa benar meskipun Terdakwa sebagai anggota TNI AD aktif namun juga tunduk kepada semua peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia



sebagai hukum positif dan mengikat semua warga negara Indonesia termasuk diri Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor Kep/66/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang menyatakan Terdakwa Xxx, Pangkat Serka NRP xxx diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan benar Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan fasih, sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata "*Dilarang*" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "*Menelantarkan*" ialah membiarkan dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya ia terima atau dengan kata lain tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain yang memang sudah sepatutnya untuk dilakukan hal tersebut.

Bahwa sesuai Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud penelantaran dalam hal ini adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud



berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar. Sedangkan yang dimaksud terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

Bahwa yang dimaksud "*Dalam lingkungan rumah tangga*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dapat meliputi:

- 1) Suami, istri dan anak.
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau.
- 3) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah dihubungkan data dengan lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tahun 2002 di Kota Jayapura, berlanjut hubungan pacaran kemudian pada tanggal 8 Desember 2004 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah di Kota Baubau Prov. Sulawesi Tenggara secara sah sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 441/53/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 kemudian tinggal bersama di Asmil Yonif 725/Wrg Kota Baubau.
2. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu a.n. Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) berumur 18 tahun, Sdr. Muh. Aditya Dwi Putra berumur 15 tahun dan Sdr. Muh. Dzkwan Tri Khairan berumur 7 tahun dan hingga saat ini Terdakwa dengan



Saksi-1 masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tinggal dalam satu rumah dengan ketiga anaknya di Jln.

Xxx 1 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

3. Bahwa benar pada tahun 2015 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 sering menceritakan permasalahan rumah tangga yang tidak perlu diceritakan (aib rumah tangga) ke orang lain namun Saksi-1 selalu menceritakan ke orang lain oleh karena itu Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar mulut.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merasa tidak nyaman lagi dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa sering keluar malam dan menjalin hubungan pacaran dengan xxx lain a.n. Sdri. Xxx (Saksi-3) namun diketahui oleh Saksi-1 dan melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Intel Kodim xxx/Xxx a.n. Lettu Inf La Ode Rasman sehingga Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-3 dipanggil ke Kodim xxx/Xxx untuk di selesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut namun sejak saat itu hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa semakin tidak harmonis.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 tetap menjalin hubungan pacaran dan melakukan perzinahan yang mengakibatkan Saksi-3 hamil sehingga Terdakwa mengawini (Nikah Siri) dengan Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi-1, kemudian Saksi-3 telah melahirkan seorang anak xxx dari Terdakwa yang diberi nama Sdr. Muh. Arsyah Alfarisky berumur 3 (tiga) bulan kemudian hal ini juga diketahui oleh Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim xxx/Xxx dan menindaklanjuti serta melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom XIV/1 Xxx untuk diproses hukum.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 tanpa persetujuan Saksi-1, Terdakwa mengambil pinjaman dari Bank BRI (take over) sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan usaha jual air minum galon (depot air) milik Terdakwa.

7. Bahwa benar gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.474.500,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun di potong setiap bulannya untuk bayar TWP dan cicilan Bank BRI sebesar Rp4.806.500,00 (empat juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) sehingga gaji yang diterima Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sedangkan gaji remunerasi Terdakwa Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah terpotong habis karena untuk mencicil pinjaman Terdakwa di koperasi Kodim xxx/Xxx.

8. Bahwa benar akibat dari banyaknya pinjaman Terdakwa sehingga sejak bulan Januari 2022 Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin serta kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya tidak menentu setiap bulannya yaitu antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar itu tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya kemudian Terdakwa berupaya membuka usaha Depot Air minum di samping rumah Saksi-1 namun hasilnya juga tidak mencukupi kebutuhan sehari hari Saksi-1 dengan ketiga anaknya.

9. Bahwa benar untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Saksi-1 dengan ketiga anaknya adalah dengan cara berjualan busana muslim secara online serta meminta bantuan dari keluarga Saksi-1.

10. Bahwa benar sejak bulan September 2021 sampai dengan dilaporkannya perkara ini pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai laporan polisi Nomor LP-02/A-02/VIII/2022/Idik, Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak satu kamar walaupun tinggal dalam satu rumah dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin (berhubungan badan) dengan Saksi-1 karena Terdakwa

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tidak nyaman dan selalu bertengkar dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak ada lagi hasrat/keinginan untuk melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 walaupun Terdakwa mengetahui bahwa itu adalah kewajiban seorang suami.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan ketiga anaknya merasa trauma, diabaikan dan dilecehkan karena hak-hak Saksi-1 dan ketiga anaknya tidak dipenuhi oleh Terdakwa sebagai kepala rumah tangga sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses hukum sesuai dengan laporan polisi Nomor LP-02/A-02/VIII/2022/Idik tanggal 29 Agustus 2022.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa menegenai unsur ketiga "*Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa si pelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap isteri dan anaknya melalui ikrar pernikahan sebagai mana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami dan bersifat normatif.

Bahwa yang dimaksud menurut hukum adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka



timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.

Bahwa sesuai Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini isteri dan anak-anaknya.

Bahwa unsur ketiga merupakan unsur alternatif yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sehingga cukup membuktikan salah satu dari ketiga alternatif tersebut yang terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tahun 2002 di Kota Jayapura, berlanjut hubungan pacaran kemudian pada tanggal 8 Desember 2004 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah di Kota Baubau Prov. Sulawesi Tenggara secara sah sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 441/53/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 kemudian tinggal bersama di Asmil Yonif 725/Wrg Kota Baubau.
2. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu a.n. Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) berumur 18 tahun, Sdr. Muh. Aditya Dwi Putra berumur 15 tahun dan Sdr. Muh. Dzkwan Tri Khairan berumur 7 tahun dan hingga saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat dalam perkawinan yang sah dan



tinggal dalam satu rumah dengan ketiga anaknya di Jln.

Xxx 1 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx.

3. Bahwa benar pada tahun 2015 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 sering menceritakan permasalahan rumah tangga yang tidak perlu diceritakan (aib rumah tangga) ke orang lain namun Saksi-1 selalu menceritakan ke orang lain oleh karena itu Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar mulut.

4. Bahwa benar karena Terdakwa merasa tidak nyaman lagi dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa sering keluar malam hingga kenal dan menjalin hubungan pacaran dengan xxx lain a.n. Sdri. Xxx (Saksi-3) namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-1 dan melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Intel Kodim xxx/Xxx a.n. Lettu Inf La Ode Rasman sehingga Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-3 dipanggil ke Kodim xxx/Xxx untuk di selesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, namun sejak saat itu justru hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa semakin tidak harmonis.

5. Bahwa benar karena Terdakwa dengan Saksi-3 tetap menjalin hubungan pacaran dan melakukan perzinahan yang mengakibatkan Saksi-3 hamil sehingga Terdakwa mengawini (Nikah Siri) dengan Saksi-3 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi-1, dan Saksi-3 telah melahirkan seorang anak xxx dari Terdakwa yang diberi nama Sdr. Muh. Arsyah Alfarisky berumur 3 (tiga) bulan perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-1 dan juga oleh Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim xxx/Xxx sehingga menindaklanjuti dan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom XIV/1 Xxx untuk diproses hukum.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 tanpa persetujuan Saksi-1, Terdakwa mengambil pinjaman dari Bank BRI (take over) sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan usaha jual air minum galon (depot air) milik Terdakwa.

7. Bahwa benar gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.474.500,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun di potong setiap bulannya untuk bayar TWP dan cicilan Bank BRI sebesar Rp4.806.500,00 (empat juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) sehingga gaji yang diterima Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sedangkan gaji remunerasi Terdakwa Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah terpotong habis karena untuk mencicil pinjaman Terdakwa di koperasi Kodim xxx/Xxx.

8. Bahwa benar akibat dari banyaknya pinjaman Terdakwa karean Terdakwa juga harus memberi uang kepada Saksi-3 sehingga sejak bulan Januari 2022 Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin serta kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya tidak menentu setiap bulannya yaitu antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar itu tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya kemudian Terdakwa berupaya membuka usaha Depot Air minum di samping rumah Saksi-1 namun hasilnya juga tidak mencukupi kebutuhan sehari hari Saksi-1 dengan ketiga anaknya.

9. Bahwa benar karena gaji Terdakwa tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari hari Saksi-1 dengan ketiga anaknya maka Saksi-1 berusaha berjualan busana muslim secara online serta meminta bantuan dari keluarga Saksi-1.

10. Bahwa benar sejak bulan September 2021 sampai dengan dilaporkannya perkara ini pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai laporan polisi Nomor LP-02/A-02/VI/2022/Idik, Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kamar walaupun tinggal dalam satu rumah dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin (berhubungan badan) dengan Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak nyaman dan selalu bertengkar dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak ada lagi hasrat/keinginan untuk melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 walaupun Terdakwa mengetahui bahwa itu adalah kewajiban seorang suami.

11. Bahwa benar Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa termasuk tiga orang anak Terdakwa merupakan bagian dalam lingkup rumah tangga Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai suami, juga sebagai bapak dan sekaligus sebagai kepala rumah keluarga/tangga mempunyai kewajiban secara hukum untuk memberi penghidupan dan perawatan yang layak, bagi mereka, namun Terdakwa mengabaikannya.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan serta pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa



untuk menghapuskan pidananya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sering keluar rumah, lalau kenal dengan seorang xxx yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-3) dan berhubungan pacaran hingga melakukan perzinahan dan mempunyai anak dan Terdakwa akhirnya menikahi siri Saksi-3, adalah merupakan sifat dari perbuatan Terdakwa yang hanya mengedepankan egoismenya, tanpa mempedulikan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga/rumah tangga yang secara hukum merupakan kewajiban Terdakwa untuk memberi penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya, hal ini menunjukkan Terdakwa mudah lari dari tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan ketiga anaknya menunjukkan jika Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak bisa mengayomi serta menjadi suri-tauladan bagi keluarganya, namun Terdakwa lebih mementingkan egonya sendiri dengan tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku baik norma adat istiadat dalam masyarakat, norma agama dan norma yang berlaku di lingkungan TNI khususnya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab untuk membina rumah-tangganya serta menjaga keharmonisan hubungan suami dengan istri ini pula menunjukkan jika Terdakwa berupaya lari dari tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga/rumah tangga.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi-1 harus mencari nafkah sendiri dengan berusaha untuk berjualan busana muslim dengan cara online, dan



juga meminta bantuan dari keluarga Saksi-1 sendiri dan anak-anak Terdakwa merasa menderita lahir dan bathin, serta kurangnya kasih saya Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi hubungan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dan terjadi penelantaran awalnya dikarenakan Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar mulut, kemudian Terdakwa kenal dengan seorang xxx yang bernama Sdri. Xxx, lalu menjalin hubungan pacara dan melakukan persinahan dengan Saksi-3 hingga Saksi-3 hamil dan melahirkan anak, kemudian Terdakwa mengawini Saksi-3 secara siri, hal itu menuntut Terdakwa untuk juga harus memberi penghidupan kepada Saksi-3 sehingga penghasilan Terdakwa harus dibagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1, disamping itu banyaknya pinjaman Terdakwa membuat gaji Terdakwa hampir minus karena telah dipotong dari pinjaman tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud, dalam hal ini apabila terjadi keretakan dalam rumah tangga maka perlu untuk diberi pemahaman agar bisa harmonis kembali, sehingga keinginan dan harapan Terdakwa untuk bisa kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 setelah menyadari kesalahannya itulah tujuan undang-undang ini., dan keinginan Terdakwa tersebut oleh Saksi-1 menyatakan telah memaafkan Terdakwa, bahkan meminta Terdakwa tidak usah dihukum karena sudah meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh Saksi-1, sehingga tujuan undang-undang ini untuk menyatukan kembali rumah tangga dapat dikatakan berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini betul-betul didasarkan pada fakta yang ada. Dengan mempertimbangkan semua aspek yang menyertainya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi



juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan bersedia untuk menjalin kembali hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.
4. Saksi-1 sebagai istri sekaligus korban telah memaafkan Terdakwa dan akan menjalin hubungan rumah tangga kembali dengan baik

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan berumah tangga dan mencederai janji perkawinan yang telah dibina selama ini dengan Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat merusak citra dan nama baik Satuan TNI AD khususnya Kesatuan Kodim xxx/Xxx tempat Terdakwa berdinasi di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang terjadinya perkara ini adalah sebelumnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan telah dikaruniai 3



(tiga) orang anak yaitu a.n. Sdr. Muh Xxx (Saksi-2) berumur 18 tahun, Sdr. Muh. Aditya Dwi Putra berumur 15 tahun dan Sdr. Muh. Dzkwan Tri Khairan berumur 7 tahun dan hingga saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tinggal dalam satu rumah dengan ketiga anaknya di Jln. Xxx 1 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx, pada tahun 2015 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 sering menceritakan permasalahan rumah tangga yang tidak perlu diceritakan (aib rumah tangga) ke orang lain namun Saksi-1 selalu menceritakan ke orang lain oleh karena itu Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar mulut dan Terdakwa sering kelaur rumah hingga menegenal seorang xxx yang kemudian menikah siri.

2. Bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah lalau dituntut oleh Oditur Militer dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sedangkan disisi lain Terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan menyesali perbutanakan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta akan membina kembali rumah tangganya yang baik dengan Saksi-1.

3. Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan bersalah tentu dijatuhi pidana, sedangkan sesuai dengan ketentuan undang-undang administrasi Prajurit TNI, dimana terhadap Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin tentunya juga akan dijatuhi sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat ataupun penundaan untuk mengikuti sekolah dalam beberapa periode.

b. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan bersedia untuk menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis kembali dengan Saksi-1, dan Saksi-1 sudah memafkan



Terdakwa sehingga hal ini sudah sejalan dengan dibentuknya undang-undang Kdrt ini.

c. Bahwa tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar dapat kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif namun haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya. Selain itu tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik untuk kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dengan memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum dan khususnya untuk kepentingan militer itu sendiri agar prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan Kesatuan TNI tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu memegang teguh disiplin dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pidana Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipandang masih terlalu berat, sehingga karenanya perlu diperingan, dan dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai lebih adil dan lebih bermanfaat baik kepada Terdakwa maupun Satuan apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan pertimbangan selain Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa juga dimaksudkan agar tenaga Terdakwa tetap dapat digunakan Satuan untuk membantu pencapaian tugas pokok Satuan, juga diharapkan Satuan dapat mengawasi dan memantau kegiatan Terdakwa selama menjalani masa pidana bersyaratnya tersebut, selain itu pidana bersyarat bukan lah merupakan pembebasan dari hukuman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dimaksudkan agar Terpidana dalam mejalnai pidana bersyarat senantiasa selalu berhati-hati dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apa pun.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 441/53/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 atas nama Xxx dan Xxx.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: 404/KPI/WRB/VIII/ 2006 tanggal 09 Agustus 2006 atas nama Xxx dan Xxx.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7401120411070005 tanggal 08 Desember 2020 atas nama Xxx sebagai Kepala Keluarga dan Xxx sebagai Istri.
4. 1 (satu) lembar foto copy Slip gaji bulan Januari 2022 dari Kodim xxx/Xxx atas nama Serka Xxx.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, sejak semula melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a *Juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Xxx**, Pangkat Serka NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penelantaran dalam lingkup rumah tangganya.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum Disiplin Militer sesuai pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 441/53/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 atas nama Xxx dan Xxx.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: 404/KPI/WRB/VIII/ 2006 tanggal 09 Agustus 2006 atas nama Xxx dan Xxx.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7401120411070005 tanggal 08 Desember 2020 atas nama Xxx sebagai Kepala Keluarga dan Xxx sebagai Istri.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Slip gaji bulan Januari 2022 dari Kodim xxx/Xxx atas nama Serka Xxx.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdard, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer Syahrul nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Nurman, Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.

Jasdar, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Nurman

Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879